



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 205 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi desa di daerah tertinggal sekaligus membangun kapasitas aktor yang ada di desa untuk dapat memanfaatkan peluang ekonomi dan sumber daya desa untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI telah menetapkan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD);
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun Anggaran 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan

- : Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor: 320/PEI.04.05/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mendukung dan mengoordinasikan pelaksanaan Program TEKAD Tahun 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama perangkat daerah terkait.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen. Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Mei 2023

o a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Kosmas D. Lana

g **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↙

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 265 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 30 Mei 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua/ Koordinator	a. melaksanakan kegiatan koordinasi program sebagaimana dimaksud dalam <i>Project Implementation Manual</i> (PIM); b. mengembangkan koordinasi pelaksanaan kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) secara lintas Kabupaten-Provinsi untuk memfasilitasi target TEKAD; c. berkolaborasi dengan mitra (dunia usaha, LSM dan Perguruan Tinggi, <i>incubator, off-taker</i>) terkait dengan rantai pasok dan rantai nilai untuk mendukung pengembangan inisiatif produktif, <i>network</i> dan <i>market</i> ekonomi desa dan perdesaan; dan d. mengusulkan kegiatan program kepada NPMU/ satuan kerja pusat untuk pengembangan program TEKAD di Provinsi berdasarkan koordinasi dan evaluasi yang telah dilakukan.
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
6	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *R***KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004